

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi “Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)” maka peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Praktik kawin paksa yang terjadi di desa Mandala sebenarnya tidak terlepas dari latar belakang masyarakat desa mandala itu sendiri diantaranya terjadi karena faktor ekonomi, faktor kekerabatan, faktor lingkungan dan budaya masyarakat madura yang terkenal dengan kebiasaan menjodohkan anak perempuannya bahkan tak jarang saat anaknya masih baru lahir.
2. Praktik kawin paksa yang terjadi di desa Mandala dalam pandangan Husein Muhammad tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur paksaan di dalamnya. Menurutnya, pemaksaan seperti ini membelenggu kebebasan anak dan termasuk dalam kategori *ikrah* dan pemaksaan secara *ikrah* dapat mengakibatkan ketidakabsahan suatu pernikahan. Husein Muhammad juga menegaskan bahwa perkawinan atas dasar pemaksaan memuat pertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender dengan kata lain praktek tersebut dipandang sebagai perampasan hak perempuan.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti memiliki harapan besar terhadap peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan untuk para peneliti berikutnya untuk mengkaji fenomena kawin paksa dengan menggunakan perspektif yang berbeda untuk menemukan kesesuaian antara budaya yang telah tertanam di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dalam khazanah Islam, khususnya kontemporer.
2. Kepada para orang tua terkhusus kepada wali yang mempunyai hak *ijbar* untuk tidak semena-mena dalam mempergunakan haknya, harus melihat kemaslahatan bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya serta tidak sepihak dalam memaksakan kehendaknya terlebih dalam masalah pasangan/jodoh. Meskipun perkawinan karena paksaan itu tidak selamanya berakhir dengan buruk, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan harus dilakukan secara suka rela sesuai dengan asas dan prinsip dalam perkawinan.